

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN GRESIK (Studi Kasus UPT SMP Negeri 17 Gresik dan UPT SMP Negeri 9 Gresik)

Moch. Iqbal Hanafi , Esa Wahyu Endarti

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wijaya Putra

mochiqbalhanafi02@gmail.com¹ , esawahyuendarti@uwp.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Gresik (2) mengidentifikasi dan menemukan faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan teori implementasi George C. Edward III (1980). Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, UPT SMP Negeri 17 Gresik dan UPT SMP Negeri 9 Gresik. Dengan fokus penelitian ini terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi. sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang bersangkutan dan data sekunder berupa dokumentasi dari pelaksanaan program. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data yang terdiri reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Gresik secara garis besar berjalan dengan baik karena sudah sesuai dengan indikator implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan faktor pendukung yang ditemukan lebih banyak daripada faktor penghambat program.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Zonasi

Abstract

This study aims to (1) Analyze the implementation of the zoning policy for new student admissions in Gresik Regency (2) Identify and discover the supporting and inhibiting factors that affect the implementation of the Zoning Policy in Gresik Regency. This study utilizes George C. Edward III's implementation theory (1980). It is a descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The research was conducted at the Gresik Regency Education Office, UPT State Junior High School 17 Gresik, and UPT State Junior High School 9 Gresik. The focus of this study is on the implementation of the zoning policy. Data sources consist of primary data obtained through interviews with relevant informants and secondary data in the form of documentation from program implementation. Data validity is ensured using the data triangulation technique, which involves data reduction, data presentation, and conclusions. The research findings indicate that the implementation of the zoning policy in Gresik Regency generally runs well, as it aligns with the implementation indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. There are more supporting factors found than inhibiting factors for the program.

Keywords: Implementation; Policy; Zoning

Pendahuluan

Manajemen kependudukan (Admindex) Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya masyarakat. Pendidikan sangat penting bagi setiap individu karena pendidikan merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas SDM setiap individu. Kualitas Pendidikan akan menjadi faktor utama dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap dalam menghadapi situasi apapun. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan untuk meningkatkan potensi diri dan memiliki wawasan yang luas. Pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi dunia Pendidikan Indonesia, masih terjadi kesenjangan di beberapa daerah di Indonesia dalam memperoleh akses pendidikan yang layak. Beberapa daerah tertinggal di Indonesia belum mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik. Salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan ini Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan zonasi yang diatur dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Pelaksanaan kebijakan zonasi telah diterapkan di beberapa pemerintah daerah di Indonesia, salah satunya Pemerintah Kabupaten Gresik telah mengimplementasikan kebijakan zonasi tersebut. Zonasi pada sistem pendidikan merupakan konsep yang dibuat untuk pemerataan layanan dan meningkatkan mutu pendidikan Indonesia (laman berita kemendikbud, 2019). Kebijakan sistem zonasi dalam sistem pendidikan Indonesia dinilai sangat tepat dalam pemerataan pendidikan diseluruh wilayah di Indonesia seperti yang terlampir dalam website resmi kemendikbud menyatakan bahwa meski diawal penerapan sistem zonasi tidak sedikit keluhan dari orang tua yang pelaksanaannya berdasarkan jarak rumah bukan berdasarkan nilai yang dapat merugikan siswa berprestasi, namun juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat yang menilai kebijakan sistem zonasi merupakan upaya pemerintah pemerataan pendidikan juga mengurangi kemacetan lalu lintas (laman berita kemendikbud, 2018).

Zonasi di PPDB pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018. (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal Kemendikbud, 2018) menyatakan bahwa zonasi diartikan sebagai pembagian area menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Dengan diberlakukannya sistem zonasi semua sekolah khususnya sekolah negeri memberikan layanan pendidikan terbaik kepada anak-anak. Tujuan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB menurut Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 menyatakan kebijakan sistem zonasi yaitu menghapuskan adanya label sekolah favorit

serta mewujudkan pemerataan akses pendidikan, keadilan dan mempercepat kualitas anak didik, tenaga pengajar serta sarana dan prasarana. Pemerintah Indonesia dapat mencapai tujuan utama yaitu terciptanya pemerataan pendidikan, sarana dan prasarana, anggaran, tenaga pendidik, program-program kebijakan pendidikan dan menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi pada pendidikan dan sekolah negeri. Pedoman pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tercantum dalam Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 menyatakan bahwa penerimaan murid baru dalam kebijakan sistem zonasi terbagi tiga jalur, yaitu jalur zonasi (jarak rumah dengan sekolah) kuota minimal 50% (lima puluh persen), jalur afirmasi kuota maksimal 15% (lima belas persen), dan jalur perpindahan orang tua kuota maksimal 5% (lima persen).

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo menyatakan aturan baru terkait kuota minimal masing-masing jalur dalam kebijakan sistem zonasi yaitu jalur zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen), jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen), jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebanyak 5% (lima persen), dan jalur prestasi sebesar 30% (tiga puluh persen) daya tampung sekolah. (Mustholih, 2019) menyatakan kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menitikberatkan pada aspek pemerataan dan kebutuhan masyarakat yang perlu strategi baik agar dapat terciptanya pelayanan pendidikan yang baik, seperti yang dicontohkan oleh Negara Jepang dan Italia yang telah berhasil menerapkan sistem zonasi dalam pendidikan sehingga pemerataan dan kualitas pendidikan terwujud. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi dengan judul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kabupaten Gresik”.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan pendekatan dan metode bertujuan untuk mendapatkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian mengolah data dari fenomena-fenomena tersebut dan menggambarkannya secara naratif. Hal tersebut di dukung oleh pendapat Dteven Dukeshire dan Jeneifer yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan berupa angka, mengumpulkan data, menganalisis data yang sifatnya naratif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim no.02, Sidokumpul, Kecamatan Gresik, Kramatandap, Gapurosukolilo, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dan 2 Sekolah yang ada di Kabupaten Gresik. Lokasi ini dipilih oleh peneliti dikarenakan Dinas pendidikan merupakan salah satu dinas yang memberikan kontribusi besar dalam

penerapan kebijakan sistem zonasi. Penelitian ini akan menggunakan data primer yang diperoleh dengan wawancara kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi. Data sekunder akan diperoleh berupa dokumentasi foto, data pengguna pelayanan dari desa, serta dari artikel atau berita.

Hasil dan Pembahasan

Dinas Dinas pendidikan Kabupaten Gresik memiliki hak dan kewajiban untuk menerapkan kebijakan sistem zonasi, sesuai dengan aturan yang diturunkan oleh pemerintah daerah Nomor 01 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik dengan menurunkan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tahun 2023. Melalui wawancara yang dilakukan penulis terhadap subjek penelitian yaitu Bapak Khoirul Anam selaku Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Dengan menggunakan teori George C. Edward III, maka dapat dijelaskan bagaimana implementasi sistem zonasi di kabupaten gresik.

Komunikasi

Kebijakan sistem zonasi diterapkan di Kabupaten Gresik sejak tahun 2017. Dimana dinas pendidikan Kabupaten Gresik memulainya dengan melakukan sosialisasi yang merupakan bentuk dari komunikasi terhadap pihak sekolah selaku pelaksana penerimaan peserta didik baru. Komunikasi antara Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah tetap terjalin mengenai pelaksanaan yang berjalan di masing-masing sekolah, termasuk kendala yang sering terjadi saat pelaksanaan. Dalam penerimaan peserta didik baru ini, masing-masing sekolah juga mendapatkan pagu yang ditentukan oleh dinas pendidikan.

Tabel 1. Pagu UPT SMP Negeri 17 Gresik

Nama Satuan Pendidikan	Jumlah Rombel	Jumlah Maks. Diterima	Jalur Zonasi 50%	Jalur Afirmasi 15%	Jalur Kepindahan 5%	Jalur Prestasi 30%
UPT SMP Negeri 17 Gresik	9	288	144	43	14	87

Sumber: Pedoman Teknis PPDB Kabupaten Gresik tahun 2023

Tabel 2. Pagu UPT SMP Negeri 9 Gresik

Nama Satuan Pendidikan	Jumlah Rombel	Jumlah Maks. Diterima	Jalur Zonasi 50%	Jalur Afirmasi 15%	Jalur Kepindahan 5%	Jalur Prestasi 30%
UPT SMP Negeri 9 Gresik	8	256	128	38	13	77

Sumber: Pedoman Teknis PPDB Kabupaten Gresik tahun 2023

Sumber Daya

Sumber daya adalah hal yang penting untuk melaksanakan suatu kebijakan seperti sistem zonasi ini. Sumber daya yang mendukung dapat membuat proses implementasi kebijakan berjalan efektif.

Disposisi/Sikap Pelaksana

Dalam penerapan suatu kebijakan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat sangat memerlukan sikap implementor kebijakan yang baik. Pada penerapan sistem zonasi, dinas pendidikan Kabupaten Gresik tidak sebagai implementor, melainkan pihak sekolah yang secara langsung melaksanakan kebijakan sistem zonasi terhadap masyarakat yang akan mendaftarkan putra-putrinya.

Struktur Birokrasi

Dalam implementasi sebuah kebijakan sistem zonasi, diperlukan adanya pembagian tugas agar kebijakan tersebut bisa berjalan efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa indikator sudah dapat terpenuhi. Berikut tabel Interpretasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, UPT SMP Negeri 17 Gresik dan UPT SMP Negeri 9 Gresik.

Tabel 3. Interpretasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, UPT SMP Negeri 17 Gresik dan UPT SMP Negeri 9 Gresik

No.	Indikator	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik	UPT SMP Negeri 17 Gresik	UPT SMP Negeri 9 Gresik
1.	Komunikasi	Sudah sesuai karena pada saat	Sudah sesuai karena pihak sekolah melakukan	Sudah sesuai karena pihak sekolah

		kebijakan sistem zonasi dilaksanakan di Kabupaten Gresik, pihak dinas pendidikan melakukan sosialisasi dan koordinasi terhadap pihak sekolah selaku pelaksana.	penyampaian informasi dengan cara sosialisasi kepada wali murid sesuai pedoman teknis. Sosialisasi tersebut meliputi penyampaian persyaratan dan ketentuan umum serta mekanisme pelaksanaan.	melakukan sosialisasi mengenai sistem zonasi yang tertera pada petunjuk teknis yang dibuat oleh dinas pendidikan. dengan adanya sosialisasi merupakan bentuk komunikasi pihak sekolah kepada wali murid.
2.	Sumber Daya	Sudah sesuai karena dinas pendidikan mengarahkan pembentukan panitia yang sesuai dengan kompeten masing-masing, fasilitas yang ada di sekolah juga memadai.	Sudah sesuai karena pihak sekolah melakukan pembentukan panitia yang dibutuhkan sesuai dengan keahliannya. fasilitas seperti komputer,laptop,dan wifi juga tersedia di sekolah.	Sudah sesuai karena sekolah membentuk kepanitiaan untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. penyampaian informasi yang jelas dengan memanfaatkan mading-mading yang ada, serta fasilitas yang memadai.

3.	Disposisi/Sikap Pelaksana	Sudah sesuai karena dinas pendidikan juga melakukan pengawasan dan evaluasi, penanganan kendala yang ada, serta melakukan pengumpulan dan analisis data	Sudah sesuai karena panitia yang bertugas sudah melaksanakan penyampaian informasi yang jelas serta memberikan bantuan dan arahan kepada wali murid	Sudah sesuai karena panitia melayani wali murid dengan sebaik-baiknya serta memberi bantuan kepada wali murid
4.	Struktur Birokrasi	Sudah sesuai karena sudah ada penanggung jawab dari kepala seksi kurikulum sekolah menengah pertama	Sudah sesuai karena UPT SMP Negeri 17 Gresik sudah mengikuti peraturan yang ada di pedoman teknis serta melakukan pembentukan panitia sesuai kebutuhan dan jobdesc yang jelas	Sudah sesuai karena UPT SMP Negeri 9 Gresik membuat kepanitiaan khusus penerimaan peserta didik baru, pembagian tugas yang dilakukan sesuai dengan keahliannya masing-masing
5.	Faktor Pendukung	Dinas Pendidikan melakukan struktur yang baik dalam pelaksanaan kebijakan, partisipasi masyarakat	UPT SMP Negeri 17 Gresik sudah mempunyai fasilitas yang memadai, komunikasi yang baik antar panitia maupun panitia dengan wali murid,	UPT SMP Negeri 9 Gresik mempunyai teknologi yang baik, penyampaian informasi yang

		yang meningkat dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang merata di Kabupaten Gresik	dan penyampaian informasi yang jelas	jelas,serta komunikasi yang baik.
6.	Faktor Penghambat	Kurang pahamiannya masyarakat mengenai sistem zonasi, adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum wali murid, serta latar belakang pendidikan masyarakat yang berbeda	Kurang pahamiannya wali murid mengenai sistem zonasi yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang berbeda	Kurang pahamiannya wali murid tentang sistem zonasi, dan penggunaan teknologi yang kurang, karena penerimaan peserta didik baru sistem zonasi ini diakses melalui internet.

Sumber: Diolah Peneliti

Faktor yang Mempengaruhi

Terdapat dua faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sistem zonasi, yang pertama yakni faktor pendukung, dan kedua faktor penghambat.

a. Faktor Pendukung

Dalam penerapan kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Gresik, terbentuknya struktur birokrasi yang baik dalam pelaksanaan kebijakan, partisipasi masyarakat yang meningkat dari sebelumnya saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, fasilitas dan teknologi yang baik, komunikasi yang baik antar panitia pelaksana maupun panitia dengan wali murid.

Dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini, diharapkan mampu menghilangkan diskriminasi sekolah atau menghilangkan persepsi sekolah favorit dan tidak favorit yang ada di Kabupaten Gresik, karena tujuan kebijakan sistem zonasi adalah pemerataan pendidikan.

b. Faktor Penghambat

Ada beberapa hambatan yang muncul saat pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di sekolah, yang pertama kurang pemahannya wali murid atau masyarakat tentang kebijakan sistem zonasi. Hal tersebut dikarenakan latar belakang pendidikan masyarakat yang berbeda-beda. Kedua, adanya oknum wali murid yang kurang tertib terhadap administrasi kependudukan. Ketiga, kurangnya pemahaman wali murid terhadap teknologi juga menjadi faktor penghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan sistem zonasi, karena pelaksanaan sistem zonasi ini semua diakses melalui internet. Keempat, penggunaan foto dengan menggunakan titik koordinat didepan rumah yang sering kali mengalami kendala karena cuaca yang tidak menentu.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Gresik” yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dan beberapa sekolah seperti UPT SMP Negeri 17 Gresik dan UPT SMP Negeri 9 Gresik, yakni : pertama, bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru kabupaten gresik, dan kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Gresik, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Secara garis besar penerapan implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik, karena sudah sesuai dengan indikator yang mempengaruhi implementasi menurut teori George C. Edward III yaitu :
 - a. Komunikasi
Pada indikator komunikasi, Dinas Pendidikan dan Pihak Sekolah sudah berjalan baik. Sosialisasi merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan dengan tujuan memberikan info yang jelas kepada masyarakat yang akan mendaftar
 - b. Sumber Daya
Pada indikator sumber daya, Dinas Pendidikan dan pihak sekolah sudah dikatakan terpenuhi, dengan adanya fasilitas yang memadai juga menunjang penerapan kebijakan berjalan efektif. Panitia yang ada sudah sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
 - c. Disposisi

Panitia yang bertugas sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, semua berjalan sesuai tugasnya dalam penerapan kebijakan sistem zonasi. Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi sudah sesuai pedoman teknis.

d. Struktur Birokrasi

Dengan adanya pembagian tugas, penerapan kebijakan implementasi penerimaan peserta didik baru sudah sesuai. Pembagian tugas yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, UPT SMP Negeri 17 Gresik dan UPT SMP Negeri 9 Gresik sudah sesuai dengan keahlian masing-masing dan pelaksanaan yang sesuai dengan SOP yang ada.

2. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Zonasi

- a. Faktor Pendukung dalam penerapan kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Gresik adalah terbentuknya struktur birokrasi yang baik dalam pelaksanaan, partisipasi masyarakat yang meningkat saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, fasilitas dan teknologi yang memadai, serta adanya komunikasi yang baik antar panitia pelaksana maupun panitia dengan wali murid.
- b. Faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini adalah kurangnya pemahaman wali murid tentang kebijakan sistem zonasi, terdapat kecurangan dari oknum wali murid mengenai administrasi, kurang pemahamannya wali murid terhadap teknologi saat ini, penggunaan foto menggunakan titik koordinat yang kurang maksimal dikarenakan cuaca yang tidak menentu. Kendala tersebut disebabkan oleh latar belakang masyarakat yang berbeda, terutama mengenai teknologi. Karena pada penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi ini semua diakses melalui internet.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, A., Heliastuti, S. B., & Wahono, P. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(5), 5234–5241.
- Iriany, I. S., Adnan, I. Z., & Rachmawati, Y. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 11(02), 15–20. www.journal.uniga.ac.id
- Oktafiana, A., Laksanti, Y. F., & KD, D. S. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 5(2), 93–105. <https://doi.org/10.37058/jipp.v5i2.1410>
- Nora, D. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi. *Jurnal Ecogen*, 5(3), 498. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v5i3.12904>
- Permini, N. L. P. E., Sedana, I. D. G. P., & Nugraha, I. K. W. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2021/2022 Di Smp Negeri 3 Gianyar. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, 5(2), 1–6.